



**PUTUSAN**

Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heri Mulyadi Alias Heri Bin Sukarno Hadi Martono;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 28 November 1984;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat KTP Kampung Pajang RT02 RW02, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;  
Alamat tempat tinggal Ruko Terminal Baru, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);
2. Nama lengkap : Diky Kurniawan Alias Diky Bin Joko Setiyanto;  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Januari 2000;  
Jenis kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Alamat KTP Dukuh Bakalan RT01 RW01, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo;  
Alamat tempat tinggal Ruko Terminal Baru, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh harian lepas;  
Pendidikan : SMP;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan 21 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 30 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Dalam tingkat banding para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 15 Desember 2022 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Krg. dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-53/KNYAR/Enz.2/1022 tanggal 30 Oktober 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA:**

Bahwa mereka terdakwa Heri Mulyadi Alias Heri Bin Sukarno Hadi Martono bersama – sama terdakwa Diky Kurniawan Alias Diky Bin Joko Setiyanto, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada bulan Agustus 2022, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di cafe karaoke terminal baru, Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa Heri Mulyadi saat bekerja di tempat cafe karaoke terminal baru Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dihubungi oleh Angga Poklen (DPO) melalui WA, yang intinya menawarkan sabu, selanjutnya tawaran sabu tersebut disampaikan kepada terdakwa Diky Kurniawan dan terdakwa Diky Kurniawan menyetujui dan sepakat untuk mengambil tawaran paket sabu Angga Poklen secara patungan, selanjutnya terdakwa Heri Mulyadi dikirim nomor rekening oleh Angga Poklen bank BCA a.n. Bela Puspitasari selanjutnya uang hasil patungan dengan terdakwa Diky Kurniawan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim ke Angga Poklen namun paket sabu tidak turun dengan alasan sedang trouble, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 terdakwa Heri Mulyadi dihubungi lagi oleh Angga Poklen disuruh untuk mentransfer uang lagi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut hasil patungan terdakwa Heri Mulyadi dengan terdakwa Diky Kurniawan namun paket sabu juga masih belum turun, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa Heri Mulyadi kembali mentransfer uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut hasil patungan terdakwa Heri Mulyadi dengan terdakwa Diky Kurniawan, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 sabu sudah turun dengan dialamatkan di daerah Ring Road Mojosongo, Surakarta karena jumlah sabu tidak sesuai dengan uang yang ditransfer yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa Heri Mulyadi komplain kepada Angga Poklen selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022 menyuruh terdakwa Heri Mulyadi untuk kembali mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket sabu tidak turun sehingga total uang yang sudah masuk ke rekening Angga Poklen

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.



sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 22.11 WIB terdakwa Heri Mulyadi bersama terdakwa Diky Kurniawan sedang berada di daerah TPU Pracimaloyo Makam Haji Kartasura, terdakwa Heri Mulyadi mendapat pesan WA dari Angga Poklen dengan menggunakan nomor baru yang intinya terdakwa Heri Mulyadi disuruh untuk mengambil paket sabu 1,26 gram di daerah Colomadu dengan disertai alamat tempat pengambilan sabu, selanjutnya sekitar pukul 23.15 WIB terdakwa Heri Mulyadi bersama terdakwa Diky Kurniawan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju alamat tempat pengambilan sabu yang sudah dikirim oleh Angga Poklen, setelah terdakwa Heri Mulyadi dan terdakwa Diky Kurniawan mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa Heri Mulyadi membawa sabu, selanjutnya saat terdakwa Heri Mulyadi dan terdakwa Diky Kurniawan melintas di jalan sebelah barat kampus IHS tepatnya Dukuh Gatak, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, terdakwa Heri Mulyadi dan terdakwa Diky Kurniawan di tangkap oleh saksi Hari Saksono, saksi Fajar Nindyakunta dan saksi Bagas Surya Atmaja (anggota Polisi pada Polres Karanganyar) dan ditemukan barang bukti 1 satu bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat, 1(satu) buah HP merk Redmi 4 X warna Gold dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, No.Pol. K-3474-VV;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2141/NNF/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M. Biotech Nrp.77111013:

➤ BB-4643/2022/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbu kristal dengan berat bersih 0,63720 gram;

Dengan Kesimpulan:

BB-4643/2022/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamena terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan unuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

### KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa Heri Mulyadi Alias Heri Bin Sukarno Hadi Martono bersama - sama terdakwa Diky Kurniawan Alias Diky Bin Joko Setiyanto, pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di cafe karaoke terminal baru Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa Heri Mulyadi saat bekerja di tempat cafe karaoke terminal baru Desa Rirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dihubungi oleh Angga Poklen (DPO) melalui WA, yang intinya menawarkan sabu, selanjutnya tawaran sabu tersebut disampaikan kepada terdakwa Diky Kurniawan dan terdakwa Diky Kurniawan menyetujui dan sepakat untuk mengambil tawaran paket sabu Angga Poklen secara patungan, selanjutnya terdakwa Heri Mulyadi dikirim nomor rekening oleh Angga Poklen bank BCA a.n. Bela Puspitasari selanjutnya uang hasil patungan dengan terdakwa Diky Kurniawan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim ke Angga Poklen namun paket sabu tidak turun dengan alasan sedang trouble, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 terdakwa Heri Mulyadi dihubungi lagi oleh Angga Poklen disuruh untuk mentransfer uang lagi sebanyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut hasil patungan terdakwa Heri Mulyadi dengan terdakwa Diky Kurniawan namun paket sabu juga masih belum turun, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa Heri Mulyadi kembali mentransfer uang sebanyak

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut hasil patungan terdakwa Heri Mulyadi dengan terdakwa Diky Kurniawan, selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2022 sabu sudah turun dengan dialamatkan di daerah Ring Road Mojosoongo, Surakarta karena jumlah sabu tidak sesuai dengan uang yang ditransfer yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa Heri Mulyadi komplain kepada Angga Poklen selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2022 menyuruh terdakwa Heri Mulyadi untuk kembali mentransfer uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paket sabu tidak turun sehingga total uang yang sudah masuk ke rekening Angga Poklen sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 22.11 WIB terdakwa Heri Mulyadi bersama terdakwa Diky Kurniawan sedang berada di daerah TPU Pracimaloyo Makam Haji Kartasura, terdakwa Heri Mulyadi mendapat pesan WA dari Angga Poklen dengan menggunakan nomor baru yang intinya terdakwa Heri Mulyadi disuruh untuk mengambil paket sabu 1,26 gram di daerah Colomadu dengan disertai alamat tempat pengambilan sabu, selanjutnya sekitar pukul 23.15 WIB terdakwa Heri Mulyadi bersama terdakwa Diky Kurniawan dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju alamat tempat pengambilan sabu yang sudah dikirim oleh Angga Poklen, setelah terdakwa Heri Mulyadi dan terdakwa Diky Kurniawan mengambil paket sabu tersebut kemudian terdakwa Heri Mulyadi membawa sabu, selanjutnya saat terdakwa Heri Mulyadi dan terdakwa Diky Kurniawan melintas di jalan sebelah barat kampus IHS tepatnya Dukuh Gatak, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, terdakwa Heri Mulyadi dan terdakwa Diky Kurniawan ditangkap oleh saksi Hari Saksono, saksi Fajar Nindyakunta dan saksi Bagas Surya Atmaja (anggota Polisi pada Polres Karanganyar) dan ditemukan barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat, 1(satu) buah HP merk Redmi 4 X warna Gold dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. K-3474-VV;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2141/NNF/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M. Biotech. Nrp.77111013:

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-4643/2022/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbu kristal dengan berat bersih 0,63720 gram;

Dengan Kesimpulan:

BB-4643/2022/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamena terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, **tuntutan** pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-53/KNYAR/Enz.2/09/2022 tanggal 22 November 2022 dengan tuntutan berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Mulyadi Alias Heri Bin Sukarno Hadi Martono dan terdakwa Diky Kurniawan Alias Diky Bin Joko Setiyanto bersalah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Mulyadi Alias Heri Bin Sukarno Hadi Martono dan Diky Kurniawan Alias Diky Bin Joko Setiyanto berupa pidana penjara selama 6(enam) tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 2(dua) bulan penjara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat dengan berat 1,26 gram;
  - 1(satu) buah HP merk Redmi 4 X warna Gold;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, No.Pol. K-3474-VV;

Dikembalikan kepada terdakwa Heri Mulyadi;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, **putusan** Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Krg. tanggal 29 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Mulyadi Alias Heri Bin Sukarno Hadi Martono dan Terdakwa Diky Kurniawan Alias Diky Bin Joko Setiyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**";

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara masing-masing selama (2) dua bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat dengan berat 1,26 gram;

- 1(satu) buah HP merk Redmi 4 X warna Gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. K-3474-VV;

Dikembalikan kepada terdakwa Heri Mulyadi;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Krg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krg. tanggal 29 November 2022 yang disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 07 Desember 2022;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Krg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2022 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Krg. tanggal 29 November 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Terdakwa sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 7 Desember 2022;

Membaca, Memori banding para Terdakwa tertanggal 11 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 8 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor 149/Pid.Sus/ 2022/PN Krg. tanggal 12 Desember 2022;

Membaca, Memori banding Penuntut Umum tertanggal 08 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 8 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada para Terdakwa sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori banding Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Krg. tanggal 12 Desember 2022;

Membaca, relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada:

- Penuntut Umum (relaas tanggal 07 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar);
- Para Terdakwa (relaas tanggal 7 Desember 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar);

yang pada pokoknya memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan, oleh karenanya permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam **Memori banding** tersebut terdakwa Heri Mulyadi Alias Heri Bin Sukarno Hadi Martono telah mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 29 November 2022 Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Krg. sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya transaksi memindahtangankan Terdakwa kepada pihak orang lain, sehingga tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa melihat barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,63720 gram, kiranya Terdakwa/Pemohon Banding hendaknya patut dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba jenis sabu yang semestinya ditindaklanjuti melalui penyembuhan medis atau rehabilitasi;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesali perbuatan ini dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta menyengsarakan ini, kejadian yang sama sekali tidak pernah Terdakwa bayangkan sedikitpun dalam hidup ini sangat-sangat berat Terdakwa rasakan karena Terdakwa tulang punggung keluargadan masih menghidupi isteri dan dua anak;
- Terdakwa memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang kiranya sudi memberi Terdakwa kesempatan untuk segera kembali pulang agar Terdakwa bisa segera berbenah untuk menjadi anak bangsa yang berguna bagi keluarga serta negara;

Menimbang, bahwa dalam **Memori banding** tersebut terdakwa Diky Kurniawan Alias Diky Bin Joko Setiyanto telah mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 29 November 2022 Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Krg. sebagai berikut:

- Bahwa tidak adanya transaksi memindahtangankan Terdakwa kepada pihak orang lain, sehingga tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa melihat barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,63720 gram, kiranya Terdakwa/Pemohon Banding hendaknya patut dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba jenis sabu yang semestinya ditindaklanjuti melalui penyembuhan medis atau rehabilitasi;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sungguh menyesali perbuatan ini dan berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta menyengsarakan ini, kejadian yang sama sekali tidak pernah Terdakwa bayangkan sedikitpun dalam hidup ini sangat-sangat berat Terdakwa rasakan;
- Terdakwa memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang kiranya sudi memberi Terdakwa kesempatan untuk segera kembali pulang agar Terdakwa bisa segera berbenah untuk menjadi anak bangsa yang berguna bagi keluarga serta negara;

Menimbang, bahwa atas memori banding para Terdakwa tersebut Penuntut Umum **tidak** mengajukan **Kontra memori banding**;

Menimbang, bahwa dalam **memori banding** tersebut Penuntut Umum telah mengemukakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 29 November 2022 Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Krg. tersebut yang lengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memutus perkara dan telah menerapkan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan serta telah mengambil alih sebagian atau seluruh pertimbangan Jaksa dalam surat tuntutan namun karena Terdakwa melakukan upaya hukum banding maka kami selaku Penuntut Umum wajib melakukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Krg tanggal 29 November 2022 dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dengan lengkap dan menguraikannya secara tepat dan benar terhadap semua keadaan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya tersebut. Demikian pula dalam menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui jenis dan jumlah pidana dijatuhkan terhadap kesalahan atas perbuatan yang para Terdakwa lakukan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, yang pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022, sekitar pukul 23.30 WIB

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.



saksi Fajar Nindyakunta, saksi Bagas Surya Atmaja bersama team Polres Karanganyar melakukan penyelidikan dan observasi kemudian melihat para Terdakwa mengendarai sepeda motor yang berboncengan kemudian berhenti, selanjutnya terdakwa Heri Mulyadi turun dari sepeda motor lalu mengambil paket sabu lalu pergi, kemudian saksi Fajar Nindyakunta dan saksi Bagas Surya Atmaja bersama team mengejar para Terdakwa dan menangkap para Terdakwa di tepi jalan sebelah barat Kampus IHS tepatnya di Dukuh Gatak, Desa Gajahan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, saat dilakukan interogasi para Terdakwa mengaku telah mengambil sabu, pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang berisi sabu yang dibalut dengan tisu dan lakban warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Redmi 4X warna Gold dan 1(satu) sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol. K-3474-VV beserta kunci kontaknya;

- Bahwa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang berisi sabu yang dibawa para Terdakwa diperoleh dengan cara membeli kepada Angga Poklen sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut patungan antara terdakwa Heri Mulyadi dengan terdakwa Diky Kurniawan;
- Bahwa sebelumnya ada pemberitahuan melalui WA, yang intinya menawarkan sabu, selanjutnya tawaran sabu tersebut oleh terdakwa Heri Mulyadi disampaikan kepada terdakwa Diky Kurniawan dan terdakwa Diky Kurniawan menyetujui sepakat untuk mengambil paket sabu Angga Poklen secara patungan, selanjutnya terdakwa Heri Mulyadi dikirim nomor rekening oleh Angga Poklen bank BCA a.n. Bela Puspitasari, dan uang hasil patungan antara terdakwa Heri Mulyadi dengan terdakwa Diky Kurniawan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikirim ke Angga Poklen dengan pembelian paket sabu sebanyak 1,26 gram namun oleh Angga Poklen paket sabu hanya dikirim sebanyak 0,63720 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 2141/NNF/2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M. Biotech. Nrp.77111013:
  - BB-4643/2022/NNF berupa 1(satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,63720 gram;Dengan kesimpulan:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-4643/2022/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung Metamfetamena terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa dari fakta tersebut unsur dakwaan Kedua yaitu “melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman” telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Terdakwa bahwa tidak adanya transaksi memindah tangankan sabu seberat 0,63720 gram oleh para Terdakwa kepada pihak orang lain, sehingga tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan yang semestinya ditindak-lanjuti melalui penyembuhan medis atau rehabilitasi, Majelis Hakim tingkat Banding tidak menemukan fakta lain adanya barang bukti yang terkait dengan alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu dan para Terdakwa telah mufakat untuk membeli sabu untuk seberat 1,26 gram dan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam menentukan pidananya telah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa, oleh karena itu keberatan para Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alasan dalam memori banding Penuntut Umum mengajukan banding oleh karena para Terdakwa banding maka menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat Banding tidak menemukan fakta yang dapat membatalkan atau merubah putusan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding memutus untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 149/Pid.Sus/2022/PN Krg. tanggal 29 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Terdakwa harus dijatuhi pidana,

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena para Terdakwa pernah ditangkap dan berada dalam tahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan serta karena tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan Pasal 193 (2) Jo Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat banding menyatakan bahwa para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 149/Pid.Sus/2022/ PN Krg. tanggal 29 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh kami: Winarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.Hum. dan Shari Djatmiko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nuniek

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jani Sustiantin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

tertanda

Purwanto, S.H., M.Hum.

tertanda

Shari Djatmiko, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

tertanda

Winarto, S.H.

Panitera Pengganti,

tertanda

Nuniek Jani Sustiantin, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2022/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)